



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi pedoman pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 49 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah frasa Paragraf 1, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (1a), serta ayat (2) Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Paragraf 1
Kriteria Pemberian TPP ASN

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN terdiri dari:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (1a) Pegawai ASN dapat menerima TPP ASN berdasarkan lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 7 (tujuh) Paragraf menjadi Paragraf 2 sampai dengan Paragraf 8, dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal menjadi Pasal 5A sampai dengan Pasal 5J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5A

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).

- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran perhitungan kriteria beban kerja yang dikalikan dengan besaran dasar TPP ASN.

Paragraf 3

TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5B

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau mendapatkan penghargaan atas karya, karsa dan kreatifitas berupa inovasi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa atau daerah.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pegawai ASN Berprestasi tingkat Unor, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP ASN setiap bulan pada tahun berikutnya selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pegawai ASN Berprestasi tingkat Provinsi, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran dasar TPP ASN pada bulan berkenaan setelah keputusan penetapannya ditetapkan;
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan penghargaan atas karya, karsa dan kreatifitas berupa inovasi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Provinsi, diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN pada bulan berkenaan;
 - b. Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Nasional, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN pada bulan berkenaan;

- c. Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan dan diakui di tingkat Internasional, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN pada bulan berkenaan;
- (4) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai petugas Upacara Bendera Mingguan dan/atau Upacara Peringatan Hari Besar Nasional di Halaman Kantor Gubernur Provinsi, diberikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran dasar TPP ASN pada bulan berkenaan.
- (5) Petunjuk Teknis penetapan pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pemberian TPP ASN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan besaran sesuai dengan kelas jabatan.

Paragraf 4

TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 5C

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil atau wilayah kepulauan;
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil atau wilayah kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah; dan
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran perhitungan kriteria tempat bertugas dikalikan dengan besaran dasar TPP ASN.

Paragraf 5
TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 5D

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran perhitungan kriteria kondisi kerja dikalikan dengan besaran dasar TPP ASN.

Paragraf 6
TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 5E

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dimaksud bersifat khusus; dan

- b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi terhadap kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi atau Rumah Sakit Umum Provinsi.
 - (3) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah.
 - (4) Besaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran perhitungan kriteria kelangkaan profesi dikalikan dengan besaran dasar TPP ASN.

Paragraf 7

TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 5F

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN tertentu dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah; dan
 - b. Damanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN pada Unor yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah; dan
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab pengelola keuangan/barang pada Unor.

Pasal 5G

- (1) Pegawai ASN pada Unor yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah sebagai pemungut pajak atau retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5F ayat (2) huruf a, diberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungut pajak atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tercapai target pendapatan dapat diberikan insentifnya setiap triwulan dan dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (3) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.

Pasal 5H

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5F ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. Kuasa pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- d. Bendahara pengeluaran, pelaksana yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. Bendahara penerimaan, pelaksana yang ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- h. Penyusun barang kebutuhan inventaris/pengelola barang milik daerah/pengadministrasi yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
- i. Pejabat pengadaan barang/jasa.

Paragraf 8

TPP ASN pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 5I

- (1) Pegawai ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD memilih TPP ASN atau Insentif dari remunerasi BLUD berupa Jasa Layanan Kesehatan.
- (2) Pemilihan TPP ASN atau Jasa Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai ASN berhak menerima TPP ASN setiap bulan sesuai kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) TPP ASN yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja dan/atau tempat bertugas; dan
 - b. Pegawai ASN tertentu dapat diberikan 1 (satu) jenis atau lebih TPP ASN tambahan selain yang dimaksud pada huruf a berdasarkan kriteria kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP ASN bagi Sekretaris Daerah, terdiri atas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan jabatan dan kelas jabatan Pegawai ASN.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran dasar TPP ASN diperoleh dengan menggunakan rumus:

((Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah));

- (2) Besaran TPP ASN diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor beban kerja)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor tempat bertugas)); atau

((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor beban kerja)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor tempat bertugas)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor kondisi kerja)); atau

((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor beban kerja)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor tempat bertugas)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor kelangkaan profesi)); atau

((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor beban kerja)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor tempat bertugas)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor kondisi kerja)) + ((Besaran dasar TPP ASN) x (faktor kelangkaan profesi)).

- (3) Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PPPK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besaran TPP ASN ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- (1) Indikator Capaian Penilaian TPP ASN, yang terdiri atas:

- a. Produktivitas Kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penghitungan TPP ASN berdasarkan besaran TPP; dan
 - b. Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari hasil penghitungan TPP ASN berdasarkan besaran TPP.
- (2) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai dari pencapaian target SKP ASN yang dihitung berdasarkan realisasi capaian kinerja bulanan dan CKHP pada bulan berkenaan.
 - (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai dari hasil penghitungan TPP ASN yang dihitung dari rekapitulasi kehadiran/presensi Pegawai ASN pada bulan berkenaan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Presensi Terintegrasi Pegawai ASN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari melalui mesin presensi sidik jari (*Fingerprint Recording Machine*)/*E-Mobile Presensi*, atau manual yaitu sebagai berikut:
 - a. masuk kerja pagi;
 - b. masuk kerja setelah istirahat; dan
 - c. pulang kerja sore.
- (2) Pemotongan TPP ASN berdasarkan Presensi dilakukan apabila Pegawai ASN:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. tidak melaksanakan, upacara dan/atau olahraga senam pagi;
 - c. tidak melaksanakan apel pagi dan sore;
 - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
 - e. tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah; dan
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pagi, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).

- (4) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan upacara atau olahraga tanpa keterangan yang sah diberikan surat peringatan dan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja setelah istirahat, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- (6) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kegiatan apel pagi dan sore tanpa keterangan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- (7) Pegawai ASN yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan dan keterangan yang jelas ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) perhari.
- (8) Pegawai ASN yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen).
- (9) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 12% (dua belas persen) perhari.
- (10) Pegawai ASN wajib mengisi kehadiran/Presensi setiap hari berdasarkan hari kerja melalui mesin presensi sidik jari (*Fingerprint Recording Machine*)/*E-Mobile Presensi* dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unor, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Pengawas Sekolah, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah yang dibuktikan dengan presensi kehadiran secara manual.
- (11) Ketentuan mengenai jam kerja bagi pegawai ASN berpedoman pada Peraturan Gubernur terkait hari dan jam kerja.
- (12) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat izin tidak mengikuti upacara atau olahraga dituangkan dalam Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 17, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemotongan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP ASN komponen Produktivitas Kerja hasil penghitungan TPP ASN berdasarkan besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan setiap bulannya kepada Pegawai ASN yang nilai Indeks Profesionalitas ASN dibawah kriteria yang telah ditetapkan oleh Unit Organisasi yang membawahi/mengurusi bidang kepegawaian.
- (1a) Pemotongan TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. Pegawai ASN yang menjadi pengungsi;
 - b. Pegawai ASN Kementerian/Lembaga Negara yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. CPNS;
 - d. PPPK yang belum dilakukan penilaian kinerja; dan
 - e. Pegawai ASN pada UPTD yang memilih Insentif dari remunerasi BLUD berupa Jasa Layanan Kesehatan.
- (2) Pemotongan TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila Indeks Profesionalitas ASN Pegawai ASN telah memenuhi nilai standar kriteria yang telah ditentukan.

8. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

Pasal 26

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR 2 SERI €